

LAPORAN KELOMPOK
PRAKTIK PENGALAMAN LAPANGAN
PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BREBES DALAM
MENETAPKAN PERKARA DISPENSASI NIKAH NO. 328/Pdt. P/2023/PA. Bbs

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Akhir Kelompok Praktik Pengalaman

Lapangan Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah

Lokasi PPL : Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A



Oleh:

- | | |
|---------------------------------|------------|
| 1. M. Fauroni | 2008201103 |
| 2. Slamet Nur Fauzan | 2008201081 |
| 3. Hilda Nur Aisyah | 2008201026 |
| 4. Eri Choerunisa | 2008201059 |
| 5. Abdul Mutolib | 2008201077 |
| 6. Mohamad Fayyedh Andyva Hakim | 2008201091 |
| 7. Izul Ato | 2008201082 |
| 8. Moh. Rizki Nur Ripa'i | 2008201139 |

Dosen Pembimbing Lapangan:

Dr. H. Edy Setyawan, MA

JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
IAIN SYEKH NURJATI CIREBON
1445 H/2023 M

LEMBAR PERSETUJUAN PPL

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Akhir Praktik Pengalaman Lapangan berikutini:

Nama Instansi : Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A
Alamat Lembaga/Instansi : Jl. Jendral A. Yani No. 92 Brebes
Nama Praktikan : 1. M. Fauroni
2. Slamet Nur Fauzan
3. Hilda Nur Aisyah
4. Eri Choerunisa
5. Abdul Mutolib
6. Mohamad Fayyedh Andyva Hakim
7. Izul Ato
8. Moh. Rizki Nur Ripa'i

Telah disetujui oleh Para Pembimbing pada tanggal:


Disetujui Oleh:

Pembimbing Mitra,



Drs. H. Akhbarudin, M.Si

Dosen Pembimbing Lapangan,



Dr. H. Edy Setyawan, MA

Mengetahui

Pimpinan Lembaga Tempat PPL,



Drs. H. Ulin Najmudin, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan Laporan Lelompok Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) ini tepat pada waktunya. Laporan Kelompok Praktik Pengalaman Lapangan yang dilaksanakan oleh Mahasiswa jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah ini disusun berdasarkan serangkaian kegiatan yang telah dilakukan pada saat Praktik Pengalaman Lapangan (PPL).

Penyusunan laporan ini merupakan salah satu syarat untuk memenuhi ketuntasan program PPL yang bertempat di Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A, yang berlangsung selama satu bulan penuh yakni dari tanggal 1 September sampai dengan tanggal 30 september 2023.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bimbingan, petunjuk dan saran-saran dari berbagai pihak, tentu penulis akan mendapatkan banyak hambatan dalam menyelesaikan laporan ini. Oleh karena itu dengan penuh ketulusan serta kerendahan hati, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya, serta ucapan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, selaku Rektor IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Drs. H. Udin Najmudin, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A.
4. Bapak Drs. Akhbarudin, M.SI, selaku pembimbing mitra yang telah membimbing kami selama melaksanakan PPL di Pengadilan Agama Brebes.
5. Seluruh pegawai struktural dan fungsional Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A.

Penulis menyadari bahwa laporan kelompok PPL ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karenanya kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan. Semoga laporan kelompok PPL ini bermanfaat bagi kita semua dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Brebes, 03 Oktober 2023

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PPL	1
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	5
A. Dasar Pemikiran	5
B. Tujuan dan Kegunaan	6
C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	8
BAB II LANDASAN TEORI	9
A. Pernikahan	9
B. Dispensasi Nikah	12
C. Penetapan Hakim	12
BAB III PELAKSANAAN PRAKTIK	14
A. Profil Lembaga	14
B. Pelaksanaan Praktik di Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A	16
C. Permasalahan Dilapangan	20
D. Tanggapan dari Pihak Lembaga Tempat Praktik	21
BAB IV PEMBAHASAN/ANALISIS TEMUAN STUDI	24
A. Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Brebes Kelas IA	24
B. Perkara Permohonan Dispensasi Nikah dengan No. 328/P.dt.P/2023/PA.Bbs	25
C. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Brebes Kelas IA	26
D. Penetapan Perkara No. 328/328/P.dt.P/2023/PA.Bbs. Pengadilan Agama Brebes	
30	
BAB V PENUTUP	32

A. Kesimpulan	32
B. Saran-saran	32
DAFTAR PUSTAKA	33
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	34
Foto-Foto Kegiatan	34
Presensi Kehadiran.....	39
Kegiatan Harian Ppl.....	39

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Pernikahan merupakan sunnatullah yang bersifat umum dan berlaku pada kepada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Manusia sebagai makhluk Allah SWT yang mulia, tidak pernah terlepas dari fitrahnya. Islam sebagai agama yang *rahmatan lil' alamin* memberikan petunjuk atau cara bagi umatnya untuk mendapatkan pendamping hidup melalui pernikahan atau perkawinan yang sah menurut syariat dan hukum positif di Indonesia.

Perkawinan merupakan cara terbaik yang disediakan oleh Allah swt untuk manusia sebagai jalan agar bisa beranak pinak, berkembang biak dan melestarikan kehidupan setelah masing-masing pasangan telah siap melakukannya dengan positif dalam mewujudkan perkawinan.¹

Hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang saat ini dirubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019 tentang perkawinan. Salah satu point dalam peraturan tersebut ialah adanya perubahan tentang batasan umur menikah masing-masing pasangan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun.² Ketentuan ini ditegaskan ulang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 15 ayat (1) yang menerangkan bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai usia yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, batas usia melangsungkan pernikahan yang diizinkan untuk menikah adalah 19 tahun baik untuk calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan. Penyimpangan terhadap ketentuan batas umur tersebut dapat terjadi dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama islam dan

¹ Sabri Samin, *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2016, 35.

² Himpunan Peraturan PerUndang-Undangan Di Lingkungan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014, 340.

pengadilan negeri bagi yang beragama non islam.

Dispensasi nikah merupakan perizinan untuk calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan namun masih terhalang oleh batasan usia menurut Undang-Undang perkawinan, sehingga pernikahannya ditolak oleh KUA dan agar tetap bisa melangsungkan pernikahan, maka mereka harus mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama setempat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, permohonan dispensasi nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama sesuai dengan wilayah hukum tempat pemohon berada di Ibukota kabupaten atau kota. Dispensasi perkawinan melalui Pengadilan Agama merupakan salah satu cara untuk memberikan legalitas perkawinan anak di bawah umur di Indonesia.³

Pengadilan Agama Brebes sebagai salah satu lembaga yang berwenang dalam memeriksa, mengadili, dan memutus masalah dispensasi nikah, tidak selalu mengabulkan seluruh permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh para pihak. Salah satunya ialah permohonan dispensasi nikah dengan nomor perkara 328/Pdt.P/2023/PA.Bbs. Dalam isi putusannya, majlis hakim menetapkan bahwa perkara yang diajukan dinyatakan Tidak Dapat Diterima atau *Niet Onvankelijke Verklaard*.

Hakim sebagai garda terdepan dalam wilayah pengadilan yang memeriksa, mengadili, dan memutus, selalu memiliki pertimbangan hukum tersendiri melalui berbagai sudut aspek pandangan sehingga putusan akhir yang diketuk oleh hakim dapat dirasa sudah adil dan sesuai oleh para pihak juga menjadi jalan keluar dan tidak memperburuk keadaan.

B. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Umum

Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) ini diharapkan dapat menambah wawasan empiris mahasiswa untuk mengembangkan teori yang dapat meningkatkan keterampilan praktis dalam dinamika hukum keluarga sesuai dengan syariat Islam.

2. Tujuan Khusus

³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

- a. Kemampuan untuk mengenali dan memahami permasalahan dilingkup hukum keluarga
- b. Kemampuan untuk mengenal tugas dan wewenang Pengadilan Agama.
- c. Kemampuan untuk melaksanakan desain syariah Islam yang berkaitan dengan masalah hukum keluarga, sebagaimana materi dalam PPL.
- d. Kemampuan untuk mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan PPL program studi Hukum Keluarga Islam.

3. Manfaat

- a. Bagi Mahasiswa
Mahasiswa akan mendapatkan pengalaman belajar dilapangan sesuai dengan disiplin ilmu yang dipelajarinya.
- b. Bagi Lembaga
Lembaga (Pengadilan Agama) dapat membantu mentransformasikan ilmu kepada mahasiswa dengan beberapa permasalahan yang ditangani lembaga. Dapat membantu bekerja dalam hal administrasi dan tugas lain.

4. Metode Kegiatan

Metode kegiatan yang digunakan dalam PPL ini adalah sebagai berikut :

- a. Penyampaian materi di lokasi PPL oleh para Hakim
Dalam penyampaian materi ini, mahasiswa diajarkan beracara didalam persidangan, mengenal tugas dan wewenang Pengadilan Agama, tugas pokok dan teknis pelaksanaan tugas hakim dan sebagainya.
- b. Tanya jawab.
Setelah penyampaian materi selesai, selanjutnya mahasiswa dipersilakan untuk bertanya terkait materi yang disampaikan dan kemudian masuk sesi diskusi.
- c. Simulasi.
Setelah mahasiswa diberi materi mengenai hal-hal tersebut diatas, kemudian mahasiswa diberikan kesempatan melakukan simulasi/praktek berdasarkan materi yang telah disampaikan. Adapun simulasi yang dilakukan meliputi prosedur beracara di Pengadilan Agama, mulai dari pendaftaran sampai persidangan.
- d. Penyusunan Laporan Kegiatan selama PPL

Setelah mahasiswa selesai melaksanakan PPL, mahasiswa diwajibkan menyusun laporan tentang seluruh kegiatan yang dilakukan selama PPL.

C. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Pelaksanaan PPL ini berlangsung selama 1 bulan, yang dimulai pada tanggal 1 sampai 30 september 2023, kegiatan PPL ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A, yang berlokasi di Jl.Jendral Ahmad Yani No.92 Brebes, Jawa Tengah, Indonesia. Seiring dengan dengan permasalahan dijudul ialah **Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Brebes Dalam Menetapkan Perkara Dispensasi Nikah No. 328/Pdt. P/2023/Pa. Bbs.**

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian pernikahan

Jika berbicara tentang Dispensasi Nikah, maka yang perlu disampaikan terlebih dahulu yaitu perihal perkawinan. Karena tujuan diajukannya permohonan Dispensasi Nikah yaitu untuk dapat di langungkannya perkawinan yang sah secara agama maupun negara. Membahas tentang perkawinan, secara bahasa kata nikah sendiri memiliki makna sebagai “*kumpul*”. Menurut ajaran islam, dikatakan sebagai akad yang di dalamnya teratur dalam beberapa rukun syarat.⁴

Dijelaskan dalam suatu Undang-undang Perkawinan bahwa perkawinan merupakan hubungan sah pria dengan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang Sakinah menurut syariat⁵. Selain memiliki tujuan guna membentuk keluarga yang baik, pernikahan sendiri juga memiliki beberapa tujuan seperti diantaranya, tujuan pribadi, agama, sosial, dan negara.

Pengertian Perkawinan dalam konsep ajaran islam mempunyai nilai ibadah, sehingga pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwaperkawinan ialah akad yang sangat kuat atau *miitsaqan ghalizhan* untuk menaatiperintah Allah dan melakukannya merupakan suatu ibadah.⁶

2. Dasar hukum pernikahan

Undang-undang perkawinan merupakan aturan-aturan yang dapat digunakan umat Islam dalam masalah perkawinan, guna pegangan dan pedoman bagi hakim pengadilan agama dalam menyelidiki dan mengadili perkara perkawinan. Adapun yang sudah menjadi peraturan perundang-undangan negara yang mengatur perkawinan yang telah ditetapkan :

- 1) UU No. 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di seluruh daerah Luar Jawa dan Madura. Sebagaimana bunyinya UU ini hanya mengatur tata cara

⁴ Abu Hazim Mubarak, Terjemah Fathul Qarib, (Kediri: MUKJIZAT, 2012), 12

⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, (Medan: CV. Zahir Trading Co, 1975), 11

⁶ Undang-undang No. 1 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, h., 324

pencatatan nikah, talak, dan rujuk, tidak materi perkawinan secara keseluruhan.

- 2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang merupakan hukum materil dari perkawinan, dengan sedikitnya menyinggung acaranya.
- 3) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, tentang perkawinan. PP ini hanya memuat pelaksanaan dari beberapa ketentuan yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974.
- 4) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Sebagian dari materi undang-undang ini memuat aturan yang berkenaan dengan tata cara penyelesaian sengketa perkawinan di Pengadilan Agama.

Selain itu peraturan perundang-undangan, yakni terdapat Undang-undang perkawinan dalam aturan dan ketentuan yang secara efektif telah dijadikan oleh hakim di Pengadilan Agama sebagai pedoman yang harus diikuti dalam penyelesaian perkara perkawinan, yakni Kompilasi Hukum Islam.

3. Tujuan Pernikahan

Menurut Ny. Soemiyati, menjelaskan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam yaitu : “Untuk memenuhi hajat tabiat kemanusiaan, hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang Bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syariah”.

Dari pengertian perkawinan di atas, maka hal ini dapat disimpulkan bahwa tujuan dari perkawinan merupakan :

- a. Perkawinan menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi hajat kemanusiaan
- b. Dari perkawinan dapat memperoleh keturunan yang sehat lahir dan batin serta sah dari segi agama.
- c. Dari Perkawinan juga dapat memperoleh keturunan yang sehat lahir batin dan sah dari segi hukum.⁷

⁷ Muktali Jarbi, *Pernikahan Menurut Hukum Islam*, Pendais, Vol. 1, No. 1, 2009, h., 60

Namun lebih dari pada itu, ada beberapa tujuan dari melakukannya perkawinan di dalam Islam, diantaranya :

a. Menjaga diri dari perbuatan Maksiat

Tujuan pertama dari pernikahan menurut Islam yakni untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat. Hal ini seperti yang diketahui, di zaman modern ini banyak anak muda yang menjalin hubungan begitu dekat tentunya tidak diperbolehkan dalam Islam. Hubungan tersebut menjadi ladang dosa, karena kedekatan mereka yang begitu erat yang khawatir menimbulkan hal yang tidak diinginkan antara satu dengan lainnya.

b. Memperbanyak Jumlah Umat Islam

Karena pernikahan merupakan sunnahnya rosulallah maka Menambah umat muslim dengan maksud adanya perkawinan tersebut laluakan melahirkan anak-anak yang sholih dan sholihah ke dunia dan mendidik anaknya untuk berguna bagi nusa, bangsa dan agama.

Hal ini dalam peraturan perundang-undangan telah diatur bahwa suatu perkawinan dapat dilakukan apabila adanya persetujuan dari kedua belah pihak dan kedua belah pihak telah memiliki kematangan dalam segi fisik danmental untuk membentuk rumah tangga. Selain itu, juga dibatasi oleh minimalusia diperbolehkannya seseorang untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan.

Maka jika terjadi hal yang menyimpang sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan tersebut, maka orang tua calon mempelai, baik laki-laki maupun perempuan dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada Pengadilan Agama setempat dengan disertai persyaratan-persyaratan yang tentunya harus dipenuhi dengan alasan-alasan yang melatarbelakangi diajukannya permohonan dispensasi perkawinan tersebut.⁸

Dengan kata lain, pemberian izin ini merupakan pengecualian tindakan terhadap suatu aturan hukum yang menyatakan suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku pada suatu hal yang khusus dalam segi administrasi

⁸ Nurul Inayah, *Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010 – 2015*, Al-Ahwal, Vol.2 No.2, 2017, h.,180

hukum. Dalam hal ini pembebasan perkawinan dapat diartikan sebagai pembebasan dari kewajiban atau larangan laki-laki dan perempuan yang tidak memenuhi syarat untuk menikah.

B. Dispensasi Nikah

1. Pengertian Dispensasi Nikah

Batas usia perkawinan sudah dijelaskan dalam hasil perubahan yaitu Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, bahwa perkawinan dapat terlaksana dan sah apabila pengantin berusia 19 tahun keatas. Akan tetapi, masih ada masyarakat yang nekat menikahkan dini anaknya dengan beberapa alasan. Namun Kantor Urusan Agama (KUA) akan menolak pendaftaran bagi calon pengantin di bawah umur. Oleh sebab itu, langkah selanjutnya untuk melegalkan perkawinan tersebut secara negara harus mengajukan permohonan perizinan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama⁹. Dispensasi Nikah ini dalam pengadilan merupakan suatu perkara voluntair yaitu tidak ada lawan, karena didalamnya berisikan permohonan. Yang mana menyimpan tujuan untuk menetapkan suatu keadaan dan status bagi pemohon¹⁰

2. Sebab dan Faktor Diajukannya Dispensasi Nikah

Ditemukan banyak sekali alasan beberapa keluarga terkait alasan diajukannya dispensasi nikah ini. Seperti misalnya, anak perempuan pemohon sering keluar sama anak laki laki yang bukan mahrom dan sering keluar malam karena sudah saking dekatnya. Akhirnya pemohon khawatir dan ingin menikahkan anaknya yang belum cukup umur.

Maka dari itu, ketika orang tua ingin menikahkan anaknya yang dini harus mengajukan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama dan melewati beberapa proses tahapan sampai dengan penetapan. Sehingga nanti Majelis Hakim akan memberikan / menolak permohonan untuk menikah bagi calon pengantin dibawah umur ini.

C. Penetapan Hakim

⁹ Sri Ahyani, Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan di Luar Nikah, *Jurnal Wawasan Yuridika* 34 (1), 2016, 31-47.

¹⁰ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 305

Majelis hakim dalam menetapkan putusan, harus benar mempertimbangkan masalah dan mafsadat apa saja kedepannya yang akan dan bakal diterima bagi calon pengantin dalam membangun sebuah keluarga mereka yang di impikan. Majelis Hakim tidak harus selamanya mengabulkan permohonan Dispensasi Nikah, kecuali dengan alasan yang sangat urgent untuk dikabulkan.

Majelis Hakim memiliki wewenang untuk menerima ataupun menolak. Apabila semua permohonan Dispensasi Nikah diterima, akan berdampak peningkatan perceraian. Karena mereka dibawah umur yang menikah belum waktunya, tidak memiliki kesiapan-kesiapan baik itu mental, fisik, dan materi. Sehingga peluang untuk mereka bercerai akan semakin besar dan kuat.

BAB III PELAKSANAAN PRAKTIK

A. Profil Lembaga

Pengadilan Agama, yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Peradilan Agama Brebes merupakan salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman dibawah Mahkamah Agung, bersama dengan Peradilan Negeri, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan amanat UUD 1945 pasal 24 ayat 1.

Kedudukan Pengadilan Agama Brebes ditegaskan kembali dalam Ayat 2, UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama: “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.” Berdasarkan UU ini, Pengadilan Agama mempunyai Asas Personalitas Keislaman, artinya (1) yang tunduk dan yang dapat ditundukan kepada kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama hanya bagi pemeluk agama Islam, (2) dalam perkara tertentu, dan/atau (3) hubungan hukum yang melandasai keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam.

Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A terletak di Jl. Jenderal A. Yani No. 92 Brebes. Secara Astronomis Pengadilan Agama Brebes terletak antara 108°41'37,7"- 109°11'28,92" Bujur Timur dan 6°44'56,5- 7°20'51,48" Lintang Selatan, dan letak geografis atau secara administratif yaitu Sebelah Utara adalah Rumah Penduduk, Sebelah Timur adalah Rumah Dinas Wakil Bupati Brebes, Sebelah Selatan adalah Jalan Raya Ahmad Yani N0. 92 dan Sebelah Barat adalah Rumah Mantan Bupati Brebes.

Sejarah Pengadilan Agama Brebes bermula pada pertengahan abad ke 16, ketika suatu dinasti baru, yaitu kerajaan Mataram memerintah Jawa Tengah, dan akhirnya berhasil menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil di pesisir utara, termasuk Tegal dan berikutnya Brebes, sangat besar perannya dalam penyebaran Islam di Nusantara. Brebes sendiri merupakan hasil pemecahan Kadipaten Tegal oleh Sri Amangkurat II yang ada di Jepara pada tanggal 18 Januari 1678 dengan Adipati pertama yaitu Adipati Suralaya.

Dalam Instruksi Bupati-Bupati (Regentan Instructie) pasal 13 disebutkan bahwa perselisihan mengenai pembagian waris dikalangan rakyat Indonesia harus diserahkan

kepada Alim Ulama. Pada tahun 1930 pemerintah Belanda mengatkan Pengadilan Agama dengan dibawah pengawasan Landraad. Dalam Stbl. 1835 No.58 dinyatakan : “Wewenang Pengadilan Agama di Jawa dan Madura apabila terjadi persengketaan perkawinan, harta benda perkawinan, maka yang menjatuhkan putusan betul-betul Ahli Hukum Islam (Priesters)/Penghulu dari Pejabat Agama.


Pada tanggal 19 Januari 1882, Raja Belanda mengeluarkan Putusan No.152 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura yang berisi antara lain ; “Dimana ada Pengadilan Negeri, diadakan Pengadilan Agama" (daerah hukum yang sama) dan Pengadilan Agama terdiri atas Penghulu yang diperbantukan pada Pengadilan Negeri.

Pada tahun 1937 keluar Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 9 Tahun 1937 merubah kekuasaan Pengadilan Agama yang berbunyi : “Pengadilan Agama hanya berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perselisihan hukum antara suami isteri yang beragama Islam.

Dengan timbulnya komunitas-komunitas masyarakat Islam, maka kebutuhan akan lembaga peradilan yang memutus perkara berdasarkan hukum Islam makin dibutuhkan. Hal ini nampak jelas dari proses pembentukan lembaga peradilan yang berdasarkan hukum Islam tersebut yakni; 1.) Periode Tahkim, 2.)Tauliyah oleh Ahl al-Hally wa al-Aqd, 3.) Tauliyah Imamah.

Pengadilan Agama di masa kerajaan Islam diselenggarakan oleh para penghulu, yaitu pejabat administrasi kemasjid setempat. Sidang-sidang pengadilan agama pada masa itu biasanya berlangsung di serambi masjid, sehingga pengadilan agama sering pula disebut "Pengadilan Serambi". Demikian juga di Brebes, “kantor” pertama Pengadilan Agama Brebes berada di Masjid Agung Brebes, kemudian pindah ke gedung/ruangan yang juga sebagai Aula Masjid Agung, selanjutnya menempati gedung yang berdiri di atas tanah milik BKM (Badan Kesejahteraan Masjid) yang terletak di belakang Masjid Agung. Barulah pada tahun 1977 dibeli sebidang tanah di Jl. Yos Sudarso seluas m2 yang kemudian menjadi bangunan awal kantor Pengadilan Agama Brebes yang sampai sekarang masih ditempati, kemudian pindah ke kantor baru pada tahun `2012 yang bertempat di Jl. Jenderal A. Yani No. 92, Brebes.

**STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN AGAMA BREBES KELAS I.A.
TAHUN 2023
PERMA NOMOR 7 TAHUN 2015**



B. Pelaksanaan Praktik di Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A

Proses pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Brebes dilangsungkan pada 1 September sampai dengan 30 September 2023. Terhitung ada 30 hari kerja.

Pada hari Jumat, 1 September 2023. Kami sekelompok datang ke pengadilan agama brebes sekitar jam 08.00 WIB untuk menanyakan terkait jadwal kegiatan praktik pengalaman lapangan. Ada beberapa penyampaian dari bapak Drs. H. Akhbarudin, M.S.I selaku dosen pembimbing mitra lapangan kami, beliau mengarahkan memasuki ruang sidang utama untuk penyampaian jadwal setiap harinya, diantaranya ada penutupan atau penjemputan mahasiswa pada hari jumat, setiap pagi jumat di bebaskan untuk beraktivitas, pada sore harinya dilaksanakannya apel sore, di hari senin sampai dengan kamis pendalaman materi dari para hakim.

Pada hari Senin, 4 September 2023. Kami sekelompok datang ke Pengadilan Agama Brebes sekitar jam 08.00 WIB untuk Penyerahan Mahasiswa Praktik Pengalaman Lapangan dari IAIN Syekh Nurjati Cirebon Oleh Bapak Dosen Pengawas Lapangan yaitu Bapak Dr. H. Edy Setyawan Lc. MA. Kami diarahkan ke Ruang sidang utama untuk acara penyerahan mahasiswa PPL. Acara ini dihadiri oleh ketua pengadilan agama kelas 1A

Brebes, yang mulia Drs. H. Udin Najmuddin, S.H., M.H, hakim Dra. Hj. Nadhifah, S.H., M.H sebagai dosen pengganti mitra yang berhalangan hadir pada waktu itu dikarenakan sedang melakukan proses persidangan, kemudian ada Bapak sekretaris PA Ali Chumaidi, S.H. Pada pukul 01.15 - 03.00 WIB. Adanya Materi yang di sampaikan oleh Wakil Ketua PA Brebes yaitu Bapak Amran abbas, S.Ag.,S.H.,M.H mengenai pokok pokok kebijakan PA Brebes. Setelah selesai nya materi kami pun diantarakan untuk pengenalan ruangan yang ada di kantor PA Brebes bersama Pembimbing Mitra sekaligus berkenalan kepada semua aspek yang ada di kantor PA Brebes.

Pada hari Selasa, 5 September 2023. Datang ke Pengadilan pada jam 08.00 kemudian penyampaian materi dari Bapak Hakim Drs.H.Amroni. M.H mengenai Kewenangan Relatif dan Kewenangan Absolut. Dalam penyampaian materi dari beliau kami menggunakan sistem tanya jawab, semua mahasiswa yang mengikuti materi ini memberikan argumennya masing-masing. penyampaian materi pun sudah selesai kami dibagi tiga kelompok untuk ke beberapa ruangan, Ada di bagian arsip, di pelayanan terpadu satu pintu yang sering di singkat (PTSP), dibagian pos bantuan hukum (Posbakum) merupakan lembaga pemberian jasa hukum yang bekerjasama dengan pengadilan.

Pada hari Rabu, 6 September 2023. Jam 08.00 kami berdelapan berangkat ke pengadilan setelah sampai ada penyampaian materi dari Bapak Drs. Arif Mustaqim, M.H mengenai Hukum formil dan Hukum materil dan beliau dalam penyampaiannya banyak mengarahkan atau memberikan pendapat mengenai beberapa topik judul skripsi. Melanjutkan kegiatan kami di bagi keberbagai tempat, seperti hari sebelumnya bergantian supaya mengetahui berbagai kegiatan yang sudah di jadwalkan. Di sela-sela waktu menunggu jam pulang kami evaluasi bersama Dosen mitra yaitu pak Drs. Akbar Rudin disini mengevaluasi kegiatan dari pagi hingga sore ini.

Pada hari Kamis, 7 September 2023. Materi mengenai teknik pembuatan gugatan atau permohonan, dimateri kali ini disampaikan oleh Bapak Drs. Kiagus Ishaq, Z.A beliau menyampaikan bagaimana teknik-teknik penyusunan dengan baik dan benar. Pada jam 09.05-11.35.00 disini kami diperkenankan menghindari persidangan yang di pimpin ketua hakim Bapak Drs. H. Akbarudin, M.S.I sebagai dosen mitra kelompok kami, beliau mempersilahkan kami untuk mempelajari perkara disetiap sidangnya. Dibagikan jadwal persidangan untuk dicatat khusus kapan sidang itu ditunda, diputuskan dan alasannya

khusus tersebut.

Pada hari Jum'at, 8 September 2023. Kita melakukan kegiatan bersih-bersih bersama semua pegawai pengadilan agama brebes dari setiap ruangan, halaman dan tamannya dikarenakan akan ada kunjungan dari pihak pusat. Selesai melakukan kebersihan kemudian memindahkan arsip lama ke gedung arsip PA Brebes. kami semua beserta pegawai arsip tersebut memindahkan arsip-arsip yang lama ke gedung pengadilan yang lama sudah ditinggalkan, sekarang gedung tersebut menjadi tempat buat arsip yang sudah tidak muat di gedung yang baru.

Pada hari Senin, 11 September 2023. Mengawasi aktivitas hari ini yaitu melakukan apel pagi yang sudah menjadi rutinitas kegiatan pengadilan agama brebes untuk melaksanakan apel pagi. Apel ini bertempat di halaman depan kantor dengan Pembina apel yaitu Bapak Drs. H Akhbarudin, M.S.I yang di ikuti oleh para hakim, pegawai dan mahasiswa. Melanjutkan kegiatan seperti sebelumnya bergantian.

Pada hari Selasa, 12 September 2023. Pada jam 08.15- 09.20 yaitu penyampaian materi dari Bapak Hakim Drs.H.Amroni. M.H mengenai tata cara meditasi. Disini kami semua dikasih contoh cara untuk melakukan mediasi dengan benar tanpa memihak kepada orang yang berperkaranya dan memberikan masukan jika diperlukan oleh para pihak tersebut. Kebetulan ada jadwal mediasi di hari ini dari beberapa kami mengikuti untuk mengamati caranya. Kemudian setelah mendengarkan materi tersebut kami melanjutkan kegiatan yang lain disini 4 orang mengikuti persidangan dan 4 orang laginya berada di posbakum dan ptsp.

Pada hari Rabu, 13 September 2023. Pada pagi harinya seperti biasa jam 08.30-09.10 materi mengenai perkara volunteer dan contentious dengan pemateri Bpk Drs. Arif Mustaqim, M.H menjelaskan bahwa contentious, putusan pengadilan hanya mempunyai kekuatan mengikat pihak-pihak yang bersengketa. sedangkan voluntaria, putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat terhadap semua orang. Dilanjutkan untuk belajar memperdalam aplikasi pendukung SIPP, diaplikasikan ini semua data perkara ada dan jadwal-jadwal sidang perkara beserta majelis hakimnya. setelah sholat ashar kami di bagi yang perempuan berawal untuk mencatat dan yang pria bagian memindahkan berkas perkara ke dalam mobil untuk di pindahkan. kemudian semua dari kami pun mengikuti pemindahannya ke gedung arsip lama.

Pada hari Kamis, 14 September 2023. pada jjam 08.00-09.10 melakukan materi

teknik pembuatan gugatan atau permohonan oleh Bpk Drs. Kiagus Ishaq, Z.A beliau menyarankan untuk melihat dan membuat surat permohonan dibagian posbakum. Selesai materi di bagi menjadi beberapa 2 orang ke bagian Posbakum, 2 orang di ptsp, 2 mengikuti persidangan dan 2 orang lagi di bagian ruang arsip.

Pada hari Jum'at, 15 September 2023. Pada jam 07.30-09.00 kami melakukan kegiatan olahraga yaitu olahraga tenis meja di samping halaman pengadilan agama brebes dengan beberapa pegawai pengadilan. Melanjutkan kegiatan dari kami di bagi keberbagai tempat, 2 orang membantu dibagian PTSP untuk menginput data permohonan yang masuk. menjadi rutinitas kami semua selama di pengadilan membantu bagian arsip, ada yang bagian menjahit berkas perkara, mencatat, merapikan dan mencetak berkas. Dilanjutkan melaksanakan kegiatan apel jumat sore rutin dengan pembina apel yaitu wakil ketua pengadilan agama brebes yaitu bapak Amran Abbas, S.Ag., S.H., M.H. yang di ikuti oleh para hakim, pegawai pengadilan dan mahasiswa PPL.

Pada hari Senin, 18 September 2023. Pada jam 08.00-08.40 melangsungkan upacara apel pagi yang pesertanya yaitu semua aparatur Pengadilan agama brebes. Mengikuti sidang dispensasi nikah pada jam 09.00-09.35 sidang tersebut dilakukan dikarenakan usai calon pengantin perempuannya masih di bawah umur di usia 17 tahun dia lulus SD dan calon pengantin pria di usia 23 tahun dia lulus SMA. sidang tersebut diajukan oleh orang tua calon istri sebagai pemohon 1 dan Pemohon 2. setelah mengikuti persidangan seperti biasanya kami menuju pos masing-masing.

Pada hari Selasa, 19 September 2023. Penyampaian materi dari Bapak Hakim Drs.H.Amroni. M.H tentang materi bimbingan dan teknik mediasi, pada materi kali ini kami melakukan praktek mediasi. Membantu menginput semua data yang hari ini masuk, dikarenakan bagian penginputan berhalangan berangkat. Kemudian membantu membereskan dan mencatat berkaras perkara yang telah selesai sidang untuk dirapihkan.

Pada hari Rabu, 20 September 2023. Melakukan materi teknik pembuatan gugatan atau permohonan oleh Bpk Drs. Arif Mustaqim, M.H menjelaskan tentang macam-macam putusan atau penetapan. Mengikuti sidang dibagian ruang sidang 3 dari kami biasa dijadwalkan untuk pembagian sidang bergantian kemudian yang lain melakukan rutinitas seperti pada hari sebelumnya. Membantu dibagian PTSP untuk menginput data permohonan atau gugatan.

Pada hari Kamis, 21 September 2023. Melakukan materi teknik pembuatan gugatan

atau permohonan oleh Bpk Drs. Kiagus Ishaq, Z.A beliau menyarankan untuk melihat dan membuat surat permohonan. Dilanjutkan kebagian posbakum belajar membuat gugatan atau permohonan yang baik dan benar seperti apa sekalian sharing bersama bagi posbakum. Membantu dibagian arsip merapihkan perkara dan menyusun perkara sesuai dengan majelis hakimnya.

Pada hari Jumat, 22 September 2023. Melakukan aktivitas yang di bebaskan untuk kami mahasiswa ppl dan kami melakukannya kegiatan tenis meja dengan beberapa pegawai. Dilanjutkan kegiatan yaitu praktek persiapan dengan perkara cerai gugat disini saya bertugas sebagai panitera. Membantu dibagian arsip seperti biasa saya bagian untuk mencatat, memindah berkasnya dan merapikannya.

Pada hari Senin, 25 September 2023. Memulai kegiatan dengan apel pagi senin, dengan pembina ibu hakim Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H. yang di ikuti oleh para hakim, panitera dan pegawai pengadilan yang lainnya tidak ketinggalan pula mahasiswa PPL. Menginput data yang masuk setiap harinya hampir 10 lebih data yang masuk setiap harinya

Pada hari Selasa, 26 September 2023. Tepatnya kami kebagian di ruang akte cerai, di tugas kali ini kebagian mencari akte cerai yang akan di minta pada hari ini sekaligus merapikan susunan akte cerai. Melanjutkan menginput data akte cerai disitu diajarkan terlebih dahulu oleh Ibu Wahyuni Indriani kemudian melanjutkan sendiri, disitu penginputan tanggal pengambilan akte cerai dari tanggal 18 s/d 26 september. Dan mengikuti persidangan.

Pada hari Rabu, 27 September 2023. Kami semua di beberapa pos yaitu di posbakum, PTSP, dan resepsionis. Kemudian menyelesaikan tugas kelompok kami di ruang perpustakaan. Membantu pegawai arsip mencatat dan menjahit dokumen perkara.

Pada hari Jumat, 29 September 2023. Penutupan PPL Kegiatan ini ditutup oleh ketua hakim Drs. H. Udin Najmuddin, S.H., M yang di hadiri oleh seluruh peserta PPL, dihadiri oleh Dosen Pembimbing PPL Yaitu Bapak Dr. H. Edy Setyawan Lc. MA, pembimbing Mitra PPL Bapak Drs. H. Akhbarudin, M.S.I didalam susunan acara ini sambutan dari ketua hakim pengadilan agama brebes dan sambutan dari bapak DPL PPL IAIN syekh Nurjati Cirebon.

C. Permasalahan Dilapangan

1. Rendahnya tingkat Pendidikan di kabupaten brebes sehingga banyak anak usia sekolah yang mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.

2. Kurangnya sosialisasi mengenai pendidikan perkawinan anak kepada anak, orang tua, dan masyarakat setempat.
3. Kurangnya sosialisasi Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.
4. Kurangnya pengawasan dari orang tua terhadap pergaulan anak-anaknya.
5. Penyimpangan yang dilakukan para remaja untuk menyalurkan hasrat seksualnya kepada pasangan yang dicintainya, dan berbagai cara akan dilakukan asalkan merasa puas, meskipun cara-cara yang dilakukan bertentangan dengan Syari'at Islam dan norma kesusilaan seperti berhubungan badan sebelum menikah.
6. Faktor ekonomi yang membuat orang tua mempunyai pola pikir bahwa Ketika mereka menikahkan anaknya, anak tersebut hidup terjamin dengan suaminya dan mengurangi beban pengeluaran orang tua
7. Pasangan muda mudi yang merasa mampu untuk menikah padahal belum mencapai usia nikah yang disyaratkan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sebagai petunjuk pelaksanaannya, tidak dapat mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Sehingga orang tua atau walinya mendatangi Kantor Pengadilan Agama untuk memohon kepada Hakim supaya diterbitkan dispensasi nikah berupa surat penetapan untuk mendapatkan pencatatan pernikahan.
8. Karena mayoritas masyarakat brebes tinggal di pedesaan, kesederhanaan kehidupan didesa berdampak pada sederhananya pola pikir masyarakat terutama dalam hal perkawinan seseorang tidak perlu mempunyai persiapan yang cukup baik dalam aspek materi maupun Pendidikan, asal sudah saling mencintai, perkawinan sudah langsung bisa dilakukan.

D. Tanggapan dari Pihak Lembaga Tempat Praktik

Dalam UU No 16 tahun 2019 bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Hal ini merupakan perubahan yang cukup besar karena sebelumnya diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

Namun faktanya banyak sekali yang mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah (Diska), Dispensasi nikah banyak terjadi khususnya di daerah-daerah kampung karena kurangnya penyuluhan terhadap masyarakat tentang UU No 16 tahun 2019 tentang usia nikah. Tidak hanya itu banyak juga faktor yang mempengaruhi terjadinya Dispensasi Nikah tersebut seperti halnya yang terjadi di Daerah Brebes dimana banyak pengajuan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Brebes. Penyebab banyak diajukan dispensasi nikah di pengadilan agama Brebes dipengaruhi oleh pendidikan anak-anak yang tidak sampai tamat sekolah jenjang yang tinggi, banyak anak yang hanya berpendidikan sd-smp saja dan juga kurangnya pendidikan agama. Faktor pendidikan juga tidak terlepas dengan faktor orang tua atau peranan orang tua dalam mendidik anak terutama memotivasi untuk sekolah sehingga anak-anak tidak ada kegiatan, dan juga biasanya para orang tua menyuruh anaknya untuk bekerja di usia dini. Selanjutnya dalam faktor ekonomi di daerah Brebes ini tidak mempengaruhi dalam pendidikan anak, rata-rata ekonomi di daerah Brebes ini terbilang mampu dalam menyekolahkan anak. Dapat disimpulkan bahwa terjadinya dispensasi nikah ini kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak. Sehingga banyak terjadinya pergaulan bebas anak laki & perempuan yang belum cukup umur dan menyebabkan hamil di luar nikah. Tidak terlepas juga pengaruh zaman sekarang seperti pengaruh teknologi yang canggih seperti media sosial banyak menyebabkan dampak negatif ketika tidak bijak dalam penggunaannya.

Banyak sekali masyarakat yang salah paham dengan permohonan dispensasi nikah terutama ketika terjadi kasus hamil diluar nikah dimana masyarakat beranggapan ketika mengajukan dispensasi nikah akibat terjadi kasus hamil diluar nikah akan di permudah atau di kabul permohonannya. Namun pada dasarnya ketika permohonannya di kabulkan tentunya majelis hakim punya pertimbangan dalam memutuskan perkara tersebut, begitupun sebaliknya ketika perkara itu ditolak.

Dalam menetapkan putusan dispensasi nikah majelis hakim Pengadilan Agama Brebes mempertimbangkan diantaranya :

1. Faktor Umur dimana umur merupakan hal yang penting untuk membina rumah tangga.
2. Faktor tanggung jawab terutama calon suami sebagai kepala keluarga.
3. Faktor kedewasaan seseorang untuk menjalani kehidupan rumah tangga dalam

menentukan hal ini biasanya majelis hakim melihat langsung sang anak dalam persidangan dan juga keyakinan hakim.

4. Faktor kesehatan, faktor kesehatan adalah hal yang sangat penting karena dimana kondisi rahim ketika anak masih usia muda belum kuat untuk mengandung dan bayak resiko yang terjadi nantinya.
5. Faktor sosial juga sangat penting karena dimana mereka akan hidup di lingkungan masyarakat.

Seperti halnya dalam “ Perkara Dispensasi Nikah No. 328/Pdt. P/2023/PA. Di mana majelis hakim memutuskan perkara ini dengan putusan di tolak”, di dalam hasil wawancara dengan ibu Hj Awallatun Nikmah selaku Majelis hakim dalam No perkara ini memberikan pertimbangan dengan di tolaknya permohonan tersebut yaitu dengan alasan :

Pertama : umur anak pemohon belum memenuhi syarat UU No 16 tahun 2019,

Kedua : walaupun calon suami sudah siap, namun ada keterpaksaan dari orang tua calon istri ingin melaporkan polisi karena sudah melakukan hubungan suami istri,

ketiga : Memberikan nasihat supaya bersekolah kembali karena tidak semua perkara di selesaikan dengan pernikahan walaupun kedua pihak sudah melakukan hubungan suami istri akan tetapi belum hamil, dan menasehati untuk bertobat kepada Allah.

Keempat : kurangnya nilai kedewasaan istri & kesehatan istri untuk kedepannya

Kelima : orang tua masih mampumembiayai pendidikan lebih lanjut

BAB IV PEMBAHASAN/ANALISIS TEMUAN STUDI

A. Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Brebes Kelas IA

Pengadilan Agama Brebes termasuk salah satu Pengadilan yang tingkat pengajuan perkara dispensasi Nikah cukup tinggi apalagi setelah adanya amandemen pasal yang terdapat dalam Undang-undang perkawinan khususnya usia nikah bagi calon mempelai perempuan yakni 19 tahun, yakni tahun 2023 dari bulan Januari s/d akhir September, sudah mencapai 296 perkara dispensasi nikah yang masuk.

Dari banyaknya permohonan dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Brebes dapat diklasifikasikan faktor yang mendorong terjadinya perkawinan dalam usia dini adalah sebagai berikut :

a. Ekonomi

Perkawinan usia muda terjadi karena keadaan keluarga yang hidup di garis kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

b. Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat baik umum maupun agama, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur.

c. Faktor orang tua

Orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya.

d. Media massa

Gencarnya ekspose seks di media sosial menyebabkan remaja modern kian Permisif terhadap seks.

e. Faktor adat dan budaya

Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan, dan yang cukup miris adanya satu anggapan kalau anaknya telah dilamar maka orang tuanya sudah tidak melarang lagi anaknya tidur bersama calon pasangannya yang mengakibatkan terjadinya sesuatu yang dilarang syariat.

f. Perkawinan karena kecelakaan

Untuk yang terakhir ini adalah yang paling banyak ditangani oleh Pengadilan Agama Brebes. Perkawinan karena kecelakaan lebih karena keterpaksaan, bukan kesadaran dan kesiapan serta orientasi nikah yang kuat.¹¹

B. Perkara Permohonan Dispensasi Nikah dengan No. 328/P.dt.P/2023/PA.Bbs

Perkara No. 328/P.dt.P/2023/PA.Bbs. merupakan salah satu permohonan dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Brebes yang diajukan oleh Sartini binti Kandar, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT003 RW003 Desa Grinting. Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, dalam hal ini Pemohon menguasai kepada Moh. Syamsul Hardani S.H. dan Imam Daldiri, S.Ag., Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Kantor Pengacara/Advokat/Konsultan Hukum "Moh. Syamsul Hardani, S.H. & Rekan" di Jl. Ahmad Yani No. 152 RT006 RW019 Kelurahan Brebes Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes.¹²

Berdasarkan salinan Penetapan No. 328/P.dt.P/2023/PA.Bbs. di Pengadilan Agama Brebes Kelas IA. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonannya secara elektronik tertanggal 28 Agustus 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan register Nomor 328/Pdt.P/2023/PA.Bbs. tanggal 28 Agustus 2023, di muka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

- a. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon yang bernama; Karisma Santi binti Sanudin, tempat tanggal lahir, Brebes 11 November 2007, usia 15 tahun 8 bulan, agama Islam, pendidikan-, beralamat tinggal di RT003 RW003 Desa Grinting. Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, dengan calon suaminya bernama Trisnanto bin Casmo, tempat tanggal lahir, Brebes, 06 Februari 1991, usia 32 tahun, agama Islam, pendidikan-, pekerjaan buruh harian lepas, beralamat tinggal di RT013 RW005 Desa Grinting, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, dalam waktu sedekat mungkin,
- b. Bahwa dikarenakan anak Pemohon masih belum mencapai usia 19 tahun, maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, berdasarkan

¹¹<https://www.pa-brebes.go.id/berita-pengadilan/291-perkawinan-usia-dini-oleh-drs-h-arif-mustaqim-mh>

¹² Pengadilan Agama Brebes, Salinan Penetapan No. 328/P.dt.P/2023/PA.Bbs

Surat Pemberitahuan Penolakan dengan Nomor: 153/Kua.11.29.04/PW.01/08/2023, tertanggal 09 Agustus 2023, menyatakan bahwa anak Pemohon tidak memenuhi persyaratan untuk melangsungkan pernikahan berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku,

- c. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin ikatan pertunangan kurang lebih selama 1 tahun,
- d. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena dari keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon sudah menetapkan tanggal dan hari pernikahannya,
- e. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut tidak ada larangan menurut hukum dalam pernikahan tersebut,
- f. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri/ atau ibu rumah tangga, dan calon suami anak Pemohon berstatus jejaka dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan atau sudah siap menjadi seorang kepala keluarga dan sudah mempunyai penghasilan tetap kurang lebihnya Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulannya.¹³

Dari sini penulis dapat menyimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab Perkara No. 328/P.dt.P/2023/PA.Bbs. diajukan oleh pemohon adalah sebagai berikut:

- a. Adanya penolakan dari KUA dengan alasan belum mencapai umur yang dikehendaki Undang-undang Perkawinan.
- b. Rendahnya pendidikan dan calon mempelai yang memang sudah merasa siap lahir dan batin.
- c. Kekhawatiran orang tua terhadap anaknya serta adanya dorongan dari masyarakat melihat kondisi pasangan yang sudah melangsungkan tunangan agar segera dinikahkan meskipun belum cukup umur menurut UU Perkawinan.

C. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Brebes Kelas IA

1. Konsep Hakim Tunggal dalam Perkara Dispensasi Nikah

Hakim Tunggal adalah hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara hanya seorang diri yakni satu (1) orang hakim. Penggunaan hakim tunggal sering

¹³ Pengadilan Agama Brebes, Salinan Penetapan No. 328/P.dt.P/2023/PA.Bbs

diimplementasikan pada proses peradilan yang membutuhkan putusan yang cepat dan segera seperti pemeriksaan acara cepat. Adapun proses peradilan lain selain pemeriksaan acara cepat yang menggunakan hakim tunggal di Indonesia adalah peradilan anak.

Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Nikah berfungsi untuk memberi pedoman mengenai tata cara mengadili permohonan Dispensasi Nikah, uniknya dalam peraturan tersebut tidak hanya mengatur batas usia kawin yang saat ini berubah. Yaitu ketika mereka sudah berumur 19 Tahun. Pada Bab 1 Pasal (1) PERMA No 5 Tahun 2019 di sebutkan bahwa “Hakim adalah Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah”.¹⁴ Maka dari itu konsep hakim tunggal dapat dilaksanakan dalam pelaksanaan peradilan permohonan dispensasi kawin.

2. Pertimbangan Hakim dalam Dispensasi Nikah

Pertimbangan hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹⁵

Adapun pertimbangan Hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah yang diatur dalam PERMA-RI No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada Bab III Pasal 17 yaitu Hakim dalam penetapan permohonan dispensasi kawin mempertimbangkan:

¹⁴ Bab 1 Pasal (1) PERMA No 05 Tahun 2019

¹⁵ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal 140

- a. Perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum tidak tertulis dalam bentuk nilai-nilai Hukum, kearifan lokal, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat; dan
- b. Konvensi dan/atau perjanjian internasional terkait perlindungan anak.

Konvensi Hak Anak merupakan sebuah perjanjian hukum internasional tentang hak-hak anak. Indonesia sendiri meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990. Dalam Konvensi Hak Anak terdapat empat (4) prinsip umum (general principles), yaitu sebagai berikut:

- a. Prinsip non diskriminasi (nondiscrimination),
- b. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child),
- c. Hak untuk hidup dan berkembang,
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.¹⁶

Menurut Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., MH. sebagai Hakim Tunggal dalam perkara No. 328/328/P.dt.P/2023/PA.Bbs. Pengadilan Agama Brebes, dalam memberikan Penetapan Dispensasi Nikah, seorang Hakim harus menggunakan pertimbangan-pertimbangan Hukum yaitu berdasarkan :

- a. Faktor Umur dimana umur merupakan hal yang penting untuk membina rumah tangga
- b. Faktor tanggung jawab terutama calon suami sebagai kepala keluarga
- c. Faktor kedewasaan seseorang untuk menjalani kehidupan rumah tangga dalam menentukan hal ini biasanya majelis hakim melihat langsung sang anak dalam persidangan dan juga keyakinan hakim
- d. Faktor kesehatan, faktor kesehatan adalah hal yang sangat penting karena dimana kondisi rahim ketika anak masih usia muda belum kuat untuk mengandung dan bayak resiko yang terjadi nantinya
- e. Faktor sosial juga sangat penting karena dimana mereka akan hidup di lingkungan masyarakat.

Pertimbangan Hakim juga didasarkan pada faktor-faktor yang menjadi penyebab

¹⁶ Raissa Lestari, "Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) Di Indonesia (Studi kasus: Pelanggaran Terhadap Hak Anak Di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015)". JOM Fisik, Vol. 4 No. 2 Oktober 2017, h. 9

pengajuan dispensasi nikah serta bukti-bukti untuk menguatkan permohonan tersebut.¹⁷

Dalam perkara No. 328/328/P.dt.P/2023/PA.Bbs. Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., MH. selaku Hakim Tunggal mempertimbangkan dari segala aspek yuridis, filosofis, dan sosiologis dalam persidangan, bahwa beliau memeriksa:

- Bahwa Hakim memeriksa identitas yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon dan Kuasa Pemohon menyatakan membenarkan identitas yang tercantum telah sesuai dengan surat permohonan
- Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon melalui Kuasa Hukumnya agar menunda rencana pernikahan anak Pemohon sampai anak tersebut berusia 19 tahun atau dewasa, akan tetapi Pemohon melalui Kuasa Hukumnya tetap pada surat permohonannya
- Bahwa Hakim memeriksa surat permohonan Pemohon dan Kuasa Pemohon juga telah mengakui Pemohon telah mengajukan perkara yang sama secara elektronik di Pengadilan Agama Brebes tertanggal 14 Agustus 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan register Nomor 311/Pdt.P/2023/PA.Bbs tanggal 14 Agustus 2023 dan perkara tersebut telah diputus pada tanggal 24 Agustus 2023 dengan putusan ditolak
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonannya kembali secara elektronik tertanggal 28 Agustus 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan register Nomor 328/Pdt.P/2023/PA.Bbs. tanggal 28 Agustus 2023.¹⁸

Berdasarkan pemeriksaan dan kejadian yang dibenarkan secara yuridis dalam persidangan dan mempertimbangkan dari aspek filosofis serta sosiologis. Majelis Hakim menimbang perkara tersebut;

- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon melalui Kuasa Hukumnya agar menunda rencana pernikahan anaknya sampai anak tersebut berusia 19 tahun atau dewasa, akan tetapi Pemohon melalui Kuasa

¹⁷ Awaliatun Nikmah, Hakim, Wawancara, di kantor Pengadilan Agama Brebes Kelas IA, 25 September 2023.

¹⁸ Pengadilan Agama Brebes, Salinan Penetapan No. 328/P.dt.P/2023/PA.Bbs.

Hukumnya tetap pada pendiriannya untuk segera menikahkan anaknya, sehingga usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil

- Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perkara yang sama secara elektronik di Pengadilan Agama Brebes tertanggal 14 Agustus 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan register Nomor 311/Pdt.P/2023/PA.Bbs tanggal 14 Agustus 2023 dan perkara tersebut telah diputus pada tanggal 24 Agustus 2023 dengan putusan ditolak
- Menimbang, bahwa dalam masa tenggang waktu penetapan tersebut belum berkekuatan hukum tetap, Pemohon kembali mendaftarkan perkaranya tertanggal 28 Agustus 2023 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan register Nomor 328/Pdt.P/2023/PA.Bbs. tanggal 28 Agustus 2023, oleh karenanya permohonan Pemohon dalam perkara Nomor 328/Pdt.P/2023/PA.Bbs. tanggal 28 Agustus 2023 harus dihentikan (aan hanging)
- Menimbang, bahwa berdasarkan petunjuk buku II Mahkamah Agung RI edisi revisi 2014 halaman 114-115, putusan niet ontvankelijke verklaard/NO yaitu putusan yang harus ada alasan yang dibenarkan oleh hukum antara lain: gugatan tidak berdasarkan hukum, Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum, obscuur libel, premature, ne bis in idem, error in persona, kedaluwarsa, gugatan dihentikan (aan hanging)
- Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan a quo, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard/NO).¹⁹

D. Penetapan Perkara No. 328/328/P.dt.P/2023/PA.Bbs. Pengadilan Agama Brebes

Suatu penetapan Pengadilan yang di putus oleh Hakim sebelumnya sudah mempertimbangkan dari berbagai aspek. Dalam pengajuan permohonan dispensasi nikah tidak mutlak semua permohonan dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Brebes dikabulkan bisa saja tidak dikabulkan bahkan tidak diterima jika syarat-syarat dan alasan-alasan tidak terpenuhi dan tidak mendukung. Seperti yang tertera pada penetapan perkara di Pengadilan Agama Brebes dengan No. 328/328/P.dt.P/2023/PA.Bbs. dalam amar putusannya Hakim menyatakan:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima :

¹⁹ Pengadilan Agama Brebes, Salinan Penetapan No. 328/P.dt.P/2023/PA.Bbs.

2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag.,MH., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 04 September 2023 Masehi. bertepatan dengan tanggal 18 Shafar 1445 Hijriyah, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Mohamad Fajrul Umam, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya.²⁰

Dari kasus Penetapan dispensasi nikah yang telah diuraikan di atas, dapat dipahami bahwa pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam menetapkan perkara di atas adalah anak Pemohon memang sudah bertunangan namun tidak melakukan hal-hal yang melanggar norma agama dan norma adat, anak Pemohon masih terlalu muda untuk melangsungkan pernikahan, tidak terdapat alasan-alasan yang mendesak bagi anak Pemohon. Selain itu, Pemohon telah mengajukan perkara yang sama untuk kedua kalinya dengan jarak waktu dekat secara elektronik di Pengadilan Agama Brebes dengan putusan yang pertama ditolak. Bahwa dalam masa tenggang waktu penetapan tersebut belum berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya harus dihentikan (aan hanging). Berdasarkan petunjuk buku II Mahkamah Agung RI edisi revisi 2014 halaman 114-115, perkara No. 328/P.dt.P/2023/PA.Bbs. dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard/NO). Putusan NO merupakan putusan yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan tidak dapat diterima karena alasan mengandung cacat formil.

Demikian dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Hakim berdasarkan Instrumen Hukum sebagai dasar putusan yang diktumnya bersifat deklaratif, mengedepankan kemaslahatan serta didasarkan pula pada tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

²⁰ Pengadilan Agama Brebes, Salinan Penetapan No. 328/P.dt.P/2023/PA.Bbs.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dispensasi Nikah dalam pengadilan merupakan suatu perkara voluntair yaitu tidak ada lawan, karena didalamnya berisikan permohonan. Yang mana menyimpan tujuan untuk menetapkan suatu keadaan dan status bagi pemohon. Pengadilan Agama Brebes termasuk salah satu Pengadilan yang tingkat pengajuan perkara dispensasi Nikah cukup tinggi, Perkara No. 328/P.dt.P/2023/PA.Bbs. merupakan salah satu permohonan dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Brebes.

Konsep Hakim Tunggal diberlakukan dalam persidangan Dispensasi Nikah, pada Bab 1 Pasal (1) PERMA No 5 Tahun 2019 di sebutkan bahwa “Hakim adalah Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syari'ah”.

Pertimbangan Hakim adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Penetapan perkara No. 328/P.dt.P/2023/PA.Bbs berdasarkan petunjuk buku II Mahkamah Agung RI edisi revisi 2014 halaman 114-115, perkara No. 328/P.dt.P/2023/PA.Bbs. dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard/NO), karena Pemohon telah mengajukan perkara yang sama untuk kedua kalinya dengan jarak waktu dekat secara elektronik di Pengadilan Agama Brebes dengan putusan yang pertama ditolak. Bahwa dalam masa tenggang waktu penetapan tersebut belum berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya harus dihentikan (aan hanging).

B. Saran-saran

1. Untuk Fakultas Syariah

Sebaiknya pihak kampus lebih meningkatkan hubungan dengan lokasi tempat PPL, supaya terjalin Kerjasama yang baik, untuk menjalin kordinasi dengan kegiatan praktek di lapangan.

2. Untuk Instansi/Lembaga Tempat PPL

Pihak Lembaga diharapkan memberikan kritik dan saran yang membangun bagi mahasiswa PPL mengenai segala permasalahan yang berkaitan dengan proses pengetahuan di lapangan.

3. Untuk Mahasiswa PPL

Lebih memanfaatkan waktu di lapangan agar berisi kegiatan yang bermanfaat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahyani, Sri. "Pertimbangan Pengadilan Agama Atas Dispensasi Pernikahan Usia Dini Akibat Kehamilan di Luar Nikah." *Jurnal Wawasan Yuridika*, Vol. 34, No. 1, 2016
- Arto, Mukti, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Awaliatun Nikmah, Hakim, Wawancara, di kantor Pengadilan Agama Brebes Kelas IA, 25 September 2023.
- BAB 1 Pasal 1 PERMA Nomor 5 Tahun 2019
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Perkawinan Nasional*, Medan: CV. Zahir Trading Co, 1975.
- . *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Himpunan Peraturan PerUndang-Undangan Di Lingkungan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014.
- HYPERLINK "https://www.pa-brebes.go.id/berita-pengadilan/291-perkawinan-usia-dini-oleh-drs-h-arif" <https://www.pa-brebes.go.id/berita-pengadilan/291-perkawinan-usia-dini-oleh-drs-h-arif> mustaqim-mh
- Inayah, Nurul. "Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil Di Luar Nikah Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015." *Al-Ahwal*, Vol.2 No.2, 2017.
- Jarbi, Mukтали. "Pernikahan Menurut Hukum Islam." *Pendais*, Vol. 1, No. 1, 2009.
- Lestari, Raissa. "Implementasi Konvensi Internasional Tentang Hak Anak (Convention on The Rights of The Child) Di Indonesia (Studi kasus: Pelanggaran Terhadap Hak Anak Di Provinsi Kepulauan Riau 2010-2015)." *JOM Fisik*, Vol. 4, No. 2, 2017.
- Mubarok, Abu Hazim. *Terjemah Fathul Qarib*. Kediri: Mukjizat, 2012.
- Salinan Putusan No. 328/Pdt.P/2023/PA. Bbs, Pengadilan Agama Brebes
- Samin, Sabri. *Dinamika Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2016.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Foto-Foto Kegiatan







